



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Suwito Bin Suprpto
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/3 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tegalsari Rt. 001 Rw. 007 Kel/Desa Pengkol Kec. Penawangan Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Nur Helda Binti Nur Angkasa
2. Tempat lahir : Lhoksumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/28 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Penjalinan Rt 05 Rw 07 Ds. Plosorejo Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Adi Candra Yanto Bin Nyuwito
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ling. Palembahan Rt. 04 Rw. 08 Kel/Desa Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Tri Jayanti als Mami Tutik Binti Alm. Waju
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/10 Juni 1958
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sendangsari Rt. 001 Rw. 009 Kel/Desa
Gabus Kec. Gabus Kab. Grobogan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perangkat Desa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO bersama-sama dengan Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III.

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO dan Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO bersama-sama dengan Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO dan Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun,

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gergaji potong dengan bergagang kayu bertuliskan VIPER;

- 1 (satu) buah linggis dengan 70 cm;

- 1 (dua) buah tukul (palu);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUTIYONO Als GENDON Bin SUKIMAN;-----

- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);

- 1 (satu) buah Kulkas Merk polytron;

- 1 (satu) buah televisi LED warna hitam;

- 2 (dua) buah almari pakaian terbuat dari bahan Olympic;

- 1 (satu) buah Bifet atau Rak TV terbuat dari bahan Olympic;

- 2 (dua) buah Kipas angin dinding;

- 1 (satu) buah meja rias;

- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Scupi dengan Nomor Polisi : K-3283-ATF atas nama RINI HARIANI;

- 5 (satu) buah korden ukuran 1,5 M x 1 M Warna Krim kombinasi Hijau;

- 1 (satu) buah almari pakaian terbuat dari kayu;

- 2 (dua) buah rak tempat gerabah/piring;

- 2 (dua) buah Springbad;

- 2 (dua) buah wajan;

- 2 (satu) buah panci;

- 1 (satu) buah tempat tidur terbuat dari kayu;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah boneka;
- 1 (satu) pasang korden;
- 3 (tiga) buah sound sitem kecil;
- 1 (satu) set Bangku kayu jati;
- 1 (satu) buah Aquarium;
- 1(satu) buah Torn;
- 1 (satu) buah Bifet terbuat dari kayu jati;
- 1 (satu) lemari kaca/ stanless;
- 3 (tiga) buah Springbad;
- 1 (satu) kursi busa;
- 1 (satu) buah mesin cuci;
- 1 (satu) set meja makan terbuat kayu jati;
- 1 (satu) buah bifet tempat TV terbuat dari kayu jati;
- Pagar dan pintu gerbang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah AC;
- 1 (satu) set WI-Fi;
- 1 (satu) buah televisi LED ukuran kecil warna hitam;
- Sebuah kursi yang terbuat dari kayu yang ditengahnya ada menjalinnya;
- 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati yang sudah dibongkar yaitu 1 (satu) buah rumah bentuk rumah Joglo tanpa dinding (pendopo) dan 2 (dua) buah rumah berbentuk rumah limasan berikut dindingnya;
- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
- 1 (satu) set kursi sofa (tanpa meja);
- 1 (satu) buah ayunan terbuat dari kayu jati.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RINI HARIANI Binti KARDI;---

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah); ---

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO, Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU bersama-sama dengan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Desa Toko Rt 03 Rw 02 Kec. Penawangan Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO datang kerumah saksi korban RINI HARIANI Binti KARDI untuk menagih hutang akan tetapi karena RINI HARIANI BINTI KARDI tidak ada dirumah kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO meminta ijin Kepala Desa untuk mengambil barang-barang milik RINI HARIANI Binti KARDI kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO mengambil barang-barang isi rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI dan memuatnya ke dalam kendaraan bermotor (KBM) yang masing-masing Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO sewa, dan beberapa saat kemudian datang WARJO Bin (Alm) MURMIN yang mengaku kepada Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO juga sebagai korban RINI HARIANI Binti KARDI kemudian juga ikut mengambil barang-barang milik RINI HARIANI Binti KARDI kemudian datang juga Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU yang sudah membawa KBM dan menyampaikan kepada . SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO dan WARJO Bin (Alm) MURMIN dengan berkata “Barang sing gone RINI gonku kabeh” (Barang milik saudara RINI adalah kepunyaan saya semua) kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO menjawab “Ojo ngono mi, saya dengan saudara ADI

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



CANDRA juga korban” (Jangan begitu mi, saya dengan saudara ADI CANDRA juga Korban) dan kemudian Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU mengatakan “Yo wes ga popo sing penting podo entukke” (Ya udah tidak apa-apa yang penting sama dapatnya) dan tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA dengan mengatakan “aku yo korban, aku kok ga entuk (saya juga korban, kok saya tidak dapat) dan kemudian Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA mengambil sisa barang-barang isi rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI.

- Bahwa barang-barang isi rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI yang diambil oleh :

Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRPTO yaitu berupa

- 1 (satu) set Bangku kayu jati;
- 1 (satu) buah Aquarium;
- 1(satu) buah Torn;
- 1 (satu) buah Bifet terbuat dari kayu jati;
- 1 (satu) lemari kaca/ stanless;
- 3 (tiga) buah Springbad;
- 1 (satu) kursi busa;
- 1 (satu) buah mesin cuci;
- 1 (satu) set meja makan terbuat kayu jati;
- 1 (satu) buah bifet tempat TV terbuat dari kayu jati;
- Pagar dan pintu gerbang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah AC;
- 1 (satu) set WI-Fi;
- 1 (satu) buah televisi LED ukuran kecil warna hitam;
- Sebuah kursi yang terbuat dari kayu yang ditengahnya ada menjalinnya;

Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA yaitu berupa

- 5 (lima) buah korden ukuran 1,5 M x 1 M warna putih hijau;

Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO yaitu berupa

- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
- 1 (satu) buah Kulkas Merk polytron;
- 1 (satu) buah televisi LED warna hitam;
- 2 (dua) buah almari pakaian terbuat dari bahan Olympic;
- 1 (satu) buah Bifet atau Rak TV terbuat dari bahan Olympic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Kipas angin dinding;
- 1 (satu) buah meja rias;
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Scupi dengan Nomor Polisi : K-3283-ATF atas nama RINI HARIANI;

Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU yaitu berupa

- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
- 1 (satu) set kursi sofa (tanpa meja);
- 1(satu) buah ayunan terbuat dari kayu jati;

Saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN yaitu berupa

- 1 (satu) buah almari pakaian terbuat dari kayu;
- 2 (dua) buah rak tempat gerabah/piring ;
- 2 (dua) buah Springbad;
- 2 (dua) buah wajan;
- 2 (satu) buah panci;
- 1 (satu) buah tempat tidur terbuat dari kayu;
- 3 (tiga) buah boneka;
- 1 (satu) pasang korden;
- 3 (tiga) buah sound sitem kecil;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang isi rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO, Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, bersama-sama dengan Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU melakukan musyawarah dan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN tidak mengikuti musyawarah tersebut, dimana hasil musyawarah tersebut disepakati sebagai berikut :

- Membongkar 3 (tiga) buah rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI;
- Mencari tukang (orang) untuk membongkar rumah, mencari sarana untuk mengangkut barang hasil bongkaran rumah dan akhirnya Terdakwa I. yang disuruh mencarinya;
- Memutuskan besarnya anggaran atau upah kerja tukang dan kesepakatan upahnya borongan bongkar rumah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Mencari sarana transportasi untuk mengangkut barang-barang dengan kesepakatan borongan sebesar Rp 1.000.000,- (satu

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa I. yang bertugas mencarinya;

- Menetapkan tempat untuk menaruh barang-barang isi rumah dan barang-barang bongkaran rumah, dan kesepakatan tempat menaruhnya di tempat Terdakwa I. karena pertimbangan jarak lebih dekat;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO menghubungi saksi SUTİYONO Als GENDON Bin SUKIMAN untuk membongkar 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati milik RINI HARIANI Binti KARDI dan selanjutnya setelah saksi SUTİYONO Als GENDON Bin SUKIMAN bersama temannya selesai membongkar 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati milik RINI HARIANI Binti KARDI kemudian bongkaran 3 (tiga) buah kerangka rumah tersebut diangkut menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Truck Dam dan di simpan di dekat rumah Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO, Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU bersama-sama dengan WARJO Bin (Alm) MURMIN yang mengambil barang-barang tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya sehingga RINI HARIANI Binti KARDI mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RINI HARIANI Binti KARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah terjadi kehilangan beberapa barang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Desa Toko Rt 03 Rw 02 Kec. Penawangan Kab. Grobogan;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu :
 - 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
 - 1 (satu) buah Kulkas Merk polytron;
 - 1 (satu) buah televisi LED warna hitam;
 - 2 (dua) buah almari pakaian terbuat dari bahan Olympic;
 - 1 (satu) buah Bifet atau Rak TV terbuat dari bahan Olympic;
 - 2 (dua) buah Kipas angin dinding;
 - 1 (satu) buah meja rias;
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda Scupi dengan Nomor Polisi : K-3283-ATF atas nama RINI HARIANI;
 - 5 (satu) buah korden ukuran 1,5 M x 1 M Warna Krim kombinasi Hijau;
 - 1 (satu) buah almari pakaian terbuat dari kayu;
 - 2 (dua) buah rak tempat gerabah/piring;
 - 2 (dua) buah Springbad;
 - 2 (dua) buah wajan;
 - 2 (satu) buah panci;
 - 1 (satu) buah tempat tidur terbuat dari kayu;
 - 3 (tiga) buah boneka;
 - 1 (satu) pasang korden;
 - 3 (tiga) buah sound sitem kecil;
 - 1 (satu) set Bangku kayu jati;
 - 1 (satu) buah Aquarium;
 - 1 (satu) buah Torn;
 - 1 (satu) buah Bifet terbuat dari kayu jati;
 - 1 (satu) lemari kaca/ stainless;
 - 3 (tiga) buah Springbad;
 - 1 (satu) kursi busa;
 - 1 (satu) buah mesin cuci;
 - 1 (satu) set meja makan terbuat kayu jati;
 - 1 (satu) buah bifet tempat TV terbuat dari kayu jati;
 - Pagar dan pintu gerbang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah AC;
 - 1 (satu) set WI-Fi;
 - 1 (satu) buah televisi LED ukuran kecil warna hitam;

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah kursi yang terbuat dari kayu yang ditengahnya ada menjalinnya;
- 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati yang sudah dibongkar yaitu 1 (satu) buah rumah bentuk rumah Joglo tanpa dinding (pendopo) dan 2 (dua) buah rumah berbentuk rumah limasan berikut dindingnya;
 - 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
 - 1 (satu) set kursi sofa (tanpa meja);
 - 1 (satu) buah ayunan terbuat dari kayu jati.
- Bahwa ketika kejadian saksi tidak ada dirumah;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi yaitu Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO, Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU bersama-sama dengan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN.
- Bahwa pada waktu Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO, Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU bersama-sama dengan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN mengambil semua isi rumah dan membongkar serta mengambil rumah milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa saat kejadian pagar (pintu gerbang) rumah saksi dalam keadaan tertutup dan tidak di gembok ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh ayah saksi yaitu saksi KARDI Bin Alm. SAJAM dan adik saksi yaitu saksi PUJI ASTUTI Binti KARDI;
- Bahwa Para Terdakwa beralasan mengambil barang-barang milik saksi karena saksi beum bisa mengembalikan uang milik Para Terdakwa yang diinvestasikan ke saksi;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan ERNA WAHYUNINGTYAS (istri dari Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO) yaitu pada awal bulan Agustus 2019 saksi pinjam uang kepada Sdri. ERNA WAHYUNINGTYAS sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan setiap hari Selasa dan Jum'at saksi harus membayar pokok pinjaman dan bunga sebesar 6 % dan kebetulan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 saksi tidak bisa membayarnya;

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd



- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA yaitu sejak bulan Maret 2019 saksi mulai meminjam uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kesepakatan selama saksi belum bisa mengembalikan hutang pokok saksi akan memberikan bunga sebesar 20% / 3 (tiga) hari sekali antara Selasa dan Jum'at, dan saksi sudah sering membayar bunga dan kebetulan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 saksi tidak bisa membayar bunga hutang saksi;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO yaitu sejak bulan Juni 2018 saksi hutang kepadanya dan setelah di hitung hutang saksi sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan bunga setiap bulan 3 % dan saksi membayar setiap tanggal 6, dan pada bulan Agustus 2019 ini saksi tidak membayar bunga sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU dan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN yaitu sejak akhir tahun 2017 saksi kenal dengannya dan sering pinjam uang kepadanya dan pada bulan Juli 2019 saksi pinjam uang kepadanya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan setiap satu minggu sekali saksi harus membayar bunga sebesar 10% sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 saksi baru bisa membayar Rp 5.000.000,- dan kurang membayar sisanya;
- Bahwa kesepakatan dengan saksi WARJO yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 saksi WARJO datang kerumah saksi minta tolong untuk menutup pinjaman Bank BRI dan harus membayar bulan Agustus 2019 dan sambil menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun saksi belum sempat menutup pinjamannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 500.000.000,- (lima ratus uta rupiah) dengan rincian yaitu :
 - Pagar besi berikut pintu gerbangnya seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - 3 (tiga) Set Meja dan kursi terbuat dari kayu jati seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ayunan terbuat dari kayu jati seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) set meja kursi sofa warna Ping seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-
- 2 (dua) buah Bifet terbuat dari kayu jati seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) Set meja dan kursi kantor terbuat dari kayu jati seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2 (dua) buah figura bermotif tulisan arab seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 6 (enam) buah Korden kain warna hijau kombinasi Creem seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2 (satu) buah bifet TV terbuat dari kayu jati dan olympic seharga Rp. seharga Rp.5.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah rak sepatu terbuat dari Stainles + kaca berikut isinya kira-kira 15 (lima belas) pasang sepatu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) rak Tas bahan dari plastik berikut Tasnya sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah almari gantung terbuat dari kayu jati seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah almari gantung bahan kaca berikut isinya (pakaian saya berikut berkas : surat cerai, Kartu keluarga dan SKHU) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 4 (empat) buah kipas angin dinding merk panasonic dan polytron seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kulkas merk panasonic seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah TV Polytron LED 32 Inc seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Springbad warna merah seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Springbad merk Bigland warna putih berikut ranjangnya seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Springbad merk Inoac warna putih seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah AC merk Panasonic 1 Pk seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah TV panasonic LED 24 Inc seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Springbad Bigland warna putih berikut ranjangnya terbuat dari kayu jati seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah springbad sorok merk Bigland warna Ping seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 2 (dua) buah meja rias merk Olympiq seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah meja rias terbuat dari kayu jati seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah lemari baju Olympic seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set meja makan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 4 (empat) buah rak piring terbuat dari kaca Stanlees berikut piring, sendok, dan tapeerwer seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Mesin cuci merk Politron satu tabung seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah meja untuk setrika terbuat dari besi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah mesin pompa air berikut pralon dan tempat tampungan air seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) set WI-Fi seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Adapun 3 (tiga) buah rumah terbuat dari kayu jati yaitu :
 - 1 (satu) buah rumah bentuk rumah Joglo tanpa dinding ukuran tiang 16x16 Cm dengan luas 4x4 M seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)
 - 1 (satu) buah rumah kayu berbentuk limasan ukuran tiang 15x15 CM dengan luas 9x10 M Seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd



- 1 (satu) buah rumah kayu berbentuk limasan ukuran tiang 14x14 CM dengan luas 9x10 M Seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. KARDI Bin Alm. SAJAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu perkara ini tentang pencurian dimana anak saksi yaitu saksi RINI HARIANI Binti KARDI menjadi korbannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang hilang yaitu :
 1. Barang-barang isi rumah.
 2. 3 (tiga) buah rumah terbuat dari kayu jati.
 - Bahwa yang mengambil barang-barang milik anak saksi yaitu Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRPTO, Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU bersama-sama dengan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di rumah anak saksi yang beralamatkan di Desa Toko Rt 03 Rw 02 Kec. Penawangan Kab. Grobogan.
 - Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut berada di dalam rumah saksi yang letaknya dengan rumah anak saksi berseberangan yang jaraknya kira-kira 20 (dua puluh) meter dan pada waktu kejadian saksi melihatnya secara langsung dan melihat dari pintu rumah;
 - Bahwa sebelum barang-barang tersebut diangkut terlebih dahulu rumah dibongkar dengan jasa tukang kayu kemudian para Terdakwa menyuruh sopir mengangkutnya kerumah masing-masing Para Terdakwa;
 - Bahwa sebab Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena anak saksi belum bisa membayar hutang.
 - Bahwa dalam Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN mengambil barang-barang milik anak saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 3. PUJI ASTUTI Binti KARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu ini perkara pencurian dimana yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah kakak saksi yang bernama RINI HARIANI Binti KARDI;
 - Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang hilang yaitu :
 1. Barang-barang isi rumah.
 2. 3 (tiga) buah rumah terbuat dari kayu jati.
 - Bahwa yang mengambil barang-barang milik kakak saksi yaitu Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO, Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU bersama-sama dengan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di rumah kakak saksi yang beralamatkan di Desa Toko Rt 03 Rw 02 Kec. Penawangan Kab. Grobogan.
 - Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut berada di dalam rumah saksi yang letaknya dengan rumah kakak saksi berseberangan yang jaraknya kira-kira 20 (dua puluh) meter dan pada waktu kejadian saksi melihatnya secara langsung dan melihat dari pintu rumah;
 - Bahwa sebelum barang-barang tersebut diangkut terlebih dahulu rumah dibongkar dengan jasa tukang kayu kemudian para Terdakwa menyuruh sopir mengangkutnya kerumah masing-masing Para Terdakwa;
 - Bahwa sebab Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena kakak saksi belum bisa membayar hutang.
 - Bahwa dalam Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN mengambil barang-barang milik kakak saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari kakak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



4. EDY RIYANTO, S.E. Bin Alm. WIRYODIHARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ini perkara pencurian dimana yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah warga saksi yang bernama RINI HARIANI Binti KARDI;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kejadian tersebut namun pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 12.00 Wib Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO (sopirnya Sdri. RINI HARIANI) datang ke Kantor Balai Desa Toko menemui saksi untuk minta Ijin mengambil bangku milik Sdri. RINI HARIANI namun saksi tidak memberi ijin;
- Bahwa selain Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO yang meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik Sdri. RINI HARIANI ada juga Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU yang datang kepada saksi untuk meminta ijin mengambil barang-barang milik Sdri. RINI HARIANI pada hari Rabu 14 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib;
- Bahwa saksi melihat pada waktu kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib dimana semua atap rumah milik Sdri. RINI HARIANI sudah di bongkar semua dan seluruh isi rumah sudah habis tidak ada lagi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib niat saksi mau ketemu saksi KARDI (orang tua saksi RINI HARIANI) memberitahukan bahwa atap rumah sudah turun, namun saksi tidak ketemu dengan saksi KARDI dan saksi sempat berhenti sebentar di depan rumah saksi RINI HARIANI dengan jarak antara saksi dengan tempat kejadian kira-kira 8 (delapan) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. ERNA WAHYUNINGSIHTYAS Binti SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi datang kerumah saksi RINI HARIANI dengan tujuan menagih hutang, sesampainya dirumah Saksi RINI HARIANI tidak ada kemudian saksi menelepon suami saksi (Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO) untuk datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di rumah saksi RINI HARIANI isi rumah sudah berantakan dan dinding depan sudah dibongkar orang dan saksi tidak tahu siapa yang membongkar;
- Bahwa ketika itu saksi bertemu dengan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, 2 (dua) orang mengaku DC (Debt Collector) dan 1 (satu) orang tidak dikenal dengan tujuan mencari dan menagih hutang kepada Sdri. RINI HARIANI.
- Bahwa setelah suami saksi datang, kemudian suami saksi dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO menuju kantor Desa Toko untuk menemui Kepala Desa dan meminta ijin membongkar dan mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI;
- Bahwa suami saksi menyuruh tukang atas persetujuan dari Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU kemudian membongkar 3 (tiga) buah rumah terbuat dari kayu jati yaitu berupa 1 (satu) buah rumah bentuk rumah joglo tanpa dinding dan 2 (dua) buah rumah berbentuk rumah limasan milik saksi RINI HARIANI kemudian mengambil semua isinya;
- Bahwa kemudian suami saksi menyewa truck untuk mengangkut rumah yang sudah dibongkar dan isinya kerumah saksi dengan alasan karena rumah saksi paling dekat dengan lokasi rumah saksi RINI HARIANI dan pekarangan rumah saksi luas;
- Bahwa barang-barang milik saksi RINI HARIANI yang diambil oleh suami saksi yaitu :
 - 1 (satu) set bangku terbuat dari kayu jati;
 - 1 (satu) set meja makan
 - 1 (satu) buah bifet dari kayu jati;
 - 1 (satu) buah tempat tidur merk olimpic;
 - 1 (satu) unit TV warna hitam;
 - 1 (satu) buah mesin cuci;
 - 1 (satu) buah penampung air warna orange merk penguin;
 - 1 (satu) buah etalase kecil;
 - 1 (satu) unit ac;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- 3 (tiga) buah rumah terbuat dari kayu jati yaitu 1 (satu) buah rumah bentuk rumah Joglo tanpa dinding dan 2 (dua) buah rumah berbentuk rumah limasan.
 - Bahwa pembongkaran rumah saksi RINI HARIANI semudian mengambil isinya atas kesepakatan bersama antara suami saksi dengan Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU.
 - Bahwa yang menjadi alasan adalah saksi RINI HARIANI memiliki hutang kepada saksi sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) terhadap Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA sebesar Rp 1.039.000.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta rupiah) hutang kepada Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terhadap Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan hutang kepada Sdr. WARJO sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - Bahwa suami saksi (Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO), Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU pada waktu mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI tidak meminta ijin saksi RINI HARIANI terlebih dahulu karena nomor handpone saksi RINI HARIANI mati tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa maksud dan tujuan suami saksi (Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO), Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, dan Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU melakukan pembongkaran rumah dan mengambil isi rumah saksi RINI HARIANI agar saksi RINI HARIANI mau membayar hutang-hutangnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
6. SUTİYONO Als GENDON Bin SUKIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi telah melakukan pembongkaran rumah yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 mulai sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib di Kel/Desa Tuko Kec. Penawangan Kab. Grobogan;

- Bahwa saksi melakukan pembongkaran rumah bersama-sama dengan teman saksi yaitu :
 - Sdr. MARGONO Bin KARMAN, laki-laki, umur \pm 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/ jawa, alamat : Dsn. Saren Rt. 05 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
 - Sdr. SUYAHMO Bin SUMO NYAMAN, laki-laki, umur + 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia / jawa, alamat : Dsn. Saren Rt. 04 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
 - Sdr. SUWOTO Bin SAJAM, laki-laki, umur + 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 06 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
 - Sdr. SUWARNO Bin SETU, laki-laki, umur + 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 06 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
 - Sdr. PAIMIN Bin KEMIS, laki-laki, umur + 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 08 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
 - Sdr. BAKRI Bin JASMAN, laki-laki, umur + 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 01 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
 - Sdr. PAIMAN Bin NYOMO, laki-laki, umur + 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 11 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- Bahwa rumah yang saksi bongkar bersama teman saksi yaitu berupa 3 (tiga) buah rumah :
 - 1 (satu) buah rumah letak di depan berbentuk joglo dengan tiang rumah ada 4 (empat) ukuran tiang 16x16, tanpa dinding (model pendopo).
 - 1 (satu) buah rumah letak di tengah berbentuk limasan dengan ukuran tiang 14x14, dengan dinding papan kayu jati.

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah rumah letak di belakang berbentuk limasan dengan ukuran tiang 12x12, dengan dinding papan kayu.
- Bahwa yang menyuruh saksi dan teman-teman saksi untuk membongkar rumah tersebut adalah Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO;
- Bahwa dalam melakukan pembongkaran rumah tersebut saksi dan teman-teman saksi menggunakan alat yaitu berupa :
 - 4 (empat) buah tukul/palu.
 - 1 (satu) buah gergaji.
 - 1 (satu) buah linggis.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi dalam melakukan pembongkaran rumah tersebut mendapat upah/uang borongan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenal kenal Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO karena saksi pernah bekerja tukang kayu di tempat mertua Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO.
- Bahwa 3 (tiga) buah rumah yang saksi bongkar bersama dengan teman-teman saksi waktu itu saksi taruh di halaman rumahnya Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dimana atas perintah Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. PAIMIN Bin KEMIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi telah melakukan pembongkaran rumah yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 mulai sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 mulai sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib di Kel/Desa Tuko Kec. Penawangan Kab. Grobogan;
- Bahwa saksi melakukan pembongkaran rumah bersama-sama dengan teman saksi yaitu :
 - Sdr. MARGONO Bin KARMAN, laki-laki, umur \pm 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/ Jawa, alamat : Dsn. Saren Rt. 05 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SUYAHMO Bin SUMO NYAMAN, laki-laki, umur + 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia / jawa, alamat : Dsn. Saren Rt. 04 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- Sdr. SUWOTO Bin SAJAM, laki-laki, umur + 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 06 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- Sdr. SUWARNO Bin SETU, laki-laki, umur + 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 06 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- Sdr. SUTIYONO Als GENDON Bin SUKIMAN, laki-laki, umur + 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 06 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan .
- Sdr. BAKRI Bin JASMAN, laki-laki, umur + 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 01 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- Sdr. PAIMAN Bin NYOMO, laki-laki, umur + 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 11 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- Bahwa rumah yang saksi bongkar bersama teman saksi yaitu berupa 3 (tiga) buah rumah :
 - 1 (satu) buah rumah letak di depan berbentuk joglo dengan tiang rumah ada 4 (empat) ukuran tiang 16x16, tanpa dinding (model pendopo).
 - 1 (satu) buah rumah letak di tengah berbentuk limasan dengan ukuran tiang 14x14, dengan dinding papan kayu jati.
 - 1 (satu) buah rumah letak di belakang berbentuk limasan dengan ukuran tiang 12x12, dengan dinding papan kayu.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak tahu siapa pemilik 3 (tiga) buah rumah yang dibongkar tersebut, akan tetapi menurut Sdr. SUTIYONO Als GENDON Bin SUKIMAN bahwa rumah yang saksi bongkar milik Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO anggota Polisi Polsek Toroh;
- Bahwa saksi di ajak oleh Sdr. SUTIYONO Als GENDON Bin SUKIMAN untuk memborong bongkar rumah kemudian saksi dan

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-teman saksi datang ke alamat yang telah diberitahukan oleh Sdr. SUTİYONO Als GENDON Bin SUKIMAN;

- Bahwa dalam melakukan pembongkaran rumah tersebut saksi dan teman-teman saksi menggunakan alat yaitu berupa :
 - 4 (empat) buah tukul/palu.
 - 1 (satu) buah gergaji.
 - 1 (satu) buah linggis.
 - Bahwa saksi dan teman-teman saksi dalam melakukan pembongkaran rumah tersebut mendapat upah/uang borongan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - Bahwa 3 (tiga) buah rumah yang saksi bongkar bersama dengan teman-teman saksi waktu itu saksi taruh di halaman rumahnya Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dimana atas perintah Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
8. SUWARNO Bin SETU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi telah melakukan pembongkaran rumah yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 mulai sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 mulai sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib di Kel/Desa Tuko Kec. Penawangan Kab. Grobogan;
- Bahwa saksi melakukan pembongkaran rumah bersama-sama dengan teman saksi yaitu :
 - Sdr. MARGONO Bin KARMAN, laki-laki, umur \pm 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/ jawa, alamat : Dsn. Saren Rt. 05 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
 - Sdr. SUYAHMO Bin SUMO NYAMAN, laki-laki, umur + 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia / jawa, alamat : Dsn. Saren Rt. 04 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
 - Sdr. SUWOTO Bin SAJAM, laki-laki, umur + 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 06 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. PAIMIN Bin KEMIS, laki-laki, umur + 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 08 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- Sdr. SUTİYONO Als GENDON Bin SUKIMAN, laki-laki, umur + 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 06 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan .
- Sdr. BAKRI Bin JASMAN, laki-laki, umur + 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 01 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- Sdr. PAIMAN Bin NYOMO, laki-laki, umur + 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 11 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- Bahwa rumah yang saksi bongkar bersama teman saksi yaitu berupa 3 (tiga) buah rumah :
 - 1 (satu) buah rumah letak di depan berbentuk joglo dengan tiang rumah ada 4 (empat) ukuran tiang 16x16, tanpa dinding (model pendopo).
 - 1 (satu) buah rumah letak di tengah berbentuk limasan dengan ukuran tiang 14x14, dengan dinding papan kayu jati.
 - 1 (satu) buah rumah letak di belakang berbentuk limasan dengan ukuran tiang 12x12, dengan dinding papan kayu.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak tahu siapa pemilik 3 (tiga) buah rumah yang dibongkar tersebut, akan tetapi menurut Sdr. SUTİYONO Als GENDON Bin SUKIMAN bahwa rumah yang saksi bongkar milik Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO anggota Polisi Polsek Toroh.
- Bahwa saksi di ajak oleh Sdr. SUTİYONO Als GENDON Bin SUKIMAN untuk memborong bongkar rumah kemudian saksi dan teman-teman saksi datang ke alamat yang telah diberitahukan oleh Sdr. SUTİYONO Als GENDON Bin SUKIMAN
- Bahwa dalam melakukan pembongkaran rumah tersebut saksi dan teman-teman saksi menggunakan alat yaitu berupa :
 - 4 (empat) buah tukul/palu.
 - 1 (satu) buah gergaji.
 - 1 (satu) buah linggis.

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi dalam melakukan pembongkaran rumah tersebut mendapat upah/uang borongan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa 3 (tiga) buah rumah yang saksi bongkar bersama dengan teman-teman saksi waktu itu saksi taruh di halaman rumahnya Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dimana atas perintah Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

9. SUTRISNO Bin Alm. MARGONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi telah melakukan pembongkaran rumah yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 mulai sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 mulai sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib di Kel/Desa Tuko Kec. Penawangan Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi melakukan pembongkaran rumah bersama-sama dengan teman saksi yaitu :
 - Sdr. MARGONO Bin KARMAN, laki-laki, umur \pm 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/ jawa, alamat : Dsn. Saren Rt. 05 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
 - Sdr. SUYAHMO Bin SUMO NYAMAN, laki-laki, umur + 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia / jawa, alamat : Dsn. Saren Rt. 04 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
 - Sdr. SUWOTO Bin SAJAM, laki-laki, umur + 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 06 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
 - Sdr. PAIMIN Bin KEMIS, laki-laki, umur + 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 08 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
 - Sdr. SUTİYONO Als GENDON Bin SUKIMAN, laki-laki, umur + 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 06 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan .

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. BAKRI Bin JASMAN, laki-laki, umur + 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 01 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- Sdr. PAIMAN Bin NYOMO, laki-laki, umur + 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Indonesia/jawa, alamat Dsn. Saren Rt. 11 Rw.03 Desa Saren Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- Bahwa rumah yang saksi bongkar bersama teman saksi yaitu berupa 3 (tiga) buah rumah :
 - 1 (satu) buah rumah letak di depan berbentuk joglo dengan tiang rumah ada 4 (empat) ukuran tiang 16x16, tanpa dinding (model pendopo).
 - 1 (satu) buah rumah letak di tengah berbentuk limasan dengan ukuran tiang 14x14, dengan dinding papan kayu jati.
 - 1 (satu) buah rumah letak di belakang berbentuk limasan dengan ukuran tiang 12x12, dengan dinding papan kayu.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak tahu siapa pemilik 3 (tiga) buah rumah yang dibongkar tersebut, akan tetapi menurut Sdr. SUTİYONO Als GENDON Bin SUKIMAN bahwa rumah yang saksi bongkar milik Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO anggota Polisi Polsek Toroh.
- Bahwa saksi di ajak oleh Sdr. SUTİYONO Als GENDON Bin SUKIMAN untuk memborong bongkar rumah kemudian saksi dan teman-teman saksi datang ke alamat yang telah diberitahukan oleh Sdr. SUTİYONO Als GENDON Bin SUKIMAN
- Bahwa dalam melakukan pembongkaran rumah tersebut saksi dan teman-teman saksi menggunakan alat yaitu berupa :
 - 4 (empat) buah tukul/palu.
 - 1 (satu) buah gergaji.
 - 1 (satu) buah linggis.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi dalam melakukan pembongkaran rumah tersebut mendapat upah/uang borongan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa 3 (tiga) buah rumah yang saksi bongkar bersama dengan teman-teman saksi waktu itu saksi taruh di halaman rumahnya Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dimana atas perintah Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO.

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

10. WARJO Bin (Alm) MURMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ini perkara pencurian barang milik Saksi RINI HARIANI;
- Bahwa saksi juga ikut mengambil barang milik Saksi RINI HARIANI;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 mulai sekira pukul 11.00 sampai dengan pukul 15.00 Wib. di rumah Sdri RINI HARIANI yang beralamat Kel/Desa Tuko Rt. 003 Rw. 002 Kec. Penawangan Kab. Grobogan;
- Bahwa barang-barang isi rumah yang saksi ambil yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah almari pakaian terbuat dari kayu;
 - 2 (dua) buah rak tempat gerabah/piring ;
 - 2 (dua) buah Springbad;
 - 2 (dua) buah wajan;
 - 2 (satu) buah panci;
 - 1 (satu) buah tempat tidur terbuat dari kayu;
 - 3 (tiga) buah boneka;
 - 1 (satu) pasang korden;
 - 3 (tiga) buah sound sistem kecil.
- Bahwa awalnya saksi datang kerumah saksi RINI HARIANI untuk menagih hutang dimana saksi bertemu dengan Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO yang sedang mengambil barang-barang isi rumah milik saksi RINI HARIANI;
- Bahwa saksi mengaku juga sebagai korban saksi RINI HARIANI Binti KARDI kemudian saksi ikut mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI setelah itu datang Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU yang sudah membawa kendaraan bermotor (KBM) dan menyampaikan kepada Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO dan saksi dengan berkata *"Barang sing gone RINI gonku kabeh"* (barang milik saudara RINI adalah kepunyaan saya semua) kemudian SUWITO Bin SUPRAPTO menjawab *"Ojo ngono mi, saya dengan saudara ADI CANDRA juga korban"* (Jangan begitu mi, saya dengan saudara ADI CANDRA juga korban) dan kemudian Terdakwa

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti (Alm) WAJU mengatakan "Yo wes ga popo sing penting podo entukke" (Ya udah tidak apa-apa yang penting sama dapatnya) dan setelah itu datang Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA dengan mengatakan "aku yo korban, aku kok ga entuk (saya juga korban, kok saya tidak dapat) dan kemudian Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA ikut mengambil barang-barang isi rumah milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI;

- Bahwa setelah saksi mengambil barang-barang tersebut kemudian saksi membawanya pulang kerumah saksi dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit KBM Truck dengan pengemudi adalah Sdr. EDI;
- Bahwa barang-barang isi rumah milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI yang diambil oleh Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRPTO yaitu berupa :
 - 1 (satu) set Bangku kayu jati;
 - 1 (satu) buah Aquarium;
 - 1(satu) buah Torn;
 - 1 (satu) buah Bifet terbuat dari kayu jati;
 - 1 (satu) lemari kaca/ stanless;
 - 3 (tiga) buah Springbad;
 - 1 (satu) kursi busa;
 - 1 (satu) buah mesin cuci;
 - 1 (satu) set meja makan terbuat kayu jati;
 - 1 (satu) buah bifet tempat TV terbuat dari kayu jati;
 - Pagar dan pintu gerbang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah AC;
 - 1 (satu) set WI-Fi.
 - 1 (satu) buah televisi LED ukuran kecil warna hitam;
 - Sebuah kursi yang terbuat dari kayu yang ditengahnya ada menjalinnya;
- Bahwa barang-barang isi rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI yang diambil oleh Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA yaitu berupa : 5 (lima) buah korden ukuran 1,5 M x 1 M warna putih hijau;
- Bahwa barang-barang isi rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI yang diambil oleh Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
 - 1 (satu) buah Kulkas Merk polytron;
 - 1 (satu) buah televisi LED warna hitam;
 - 2 (dua) buah almari pakaian terbuat dari bahan Olympic;
 - 1 (satu) buah Bifet atau Rak TV terbuat dari bahan Olympic;
 - 2 (dua) buah Kipas angin dinding;
 - 1 (satu) buah meja rias;
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda Scupi dengan Nomor Polisi : K-3283-ATF atas nama RINI HARIANI;
- Bahwa barang-barang isi rumah milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI yang diambil oleh Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU yaitu berupa :
- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
 - 1 (satu) set kursi sofa (tanpa meja);
 - 1 (satu) buah ayunan terbuat dari kayu jati;
- Bahwa sebab saksi mengambil barang-barang isi rumah milik saksi RINI HARIANI karena uang saksi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah rupiah) ada pada Saksi RINI HARIANI;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang-barang milik Saksi RINI HARIYANI yaitu sebagai pengganti uang saksi tersebut;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO, Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO dan Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU dalam mengambil barang-barang isi rumah milik saksi RINI HARIANI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam musyawarah dan tidak ikut berperan untuk membongkar 3 (tiga) buah rumah yang terbuat dari kayu jati yang terdiri dari 1 (satu) buah rumah bentuk rumah Joglo tanpa dinding (pendopo) dan 2 (dua) buah rumah berbentuk rumah limasan milik saksi RINI HARIYANI;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO :

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang-milik saksi RINI HARIANI bersama-sama dengan Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU dan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO ambil yaitu berupa :
 - 1 (satu) set Bangku kayu jati;
 - 1 (satu) buah Aquarium;
 - 1(satu) buah Torn;
 - 1 (satu) buah Bifet terbuat dari kayu jati;
 - 1 (satu) lemari kaca/ stanless;
 - 3 (tiga) buah Springbad;
 - 1 (satu) kursi busa;
 - 1 (satu) buah mesin cuci;
 - 1 (satu) set meja makan terbuat kayu jati;
 - 1 (satu) buah bifet tempat TV terbuat dari kayu jati;
 - Pagar dan pintu gerbang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah AC;
 - 1 (satu) set WI-Fi.
 - 1 (satu) buah televisi LED ukuran kecil warna hitam;
 - Sebuah kursi yang terbuat dari kayu yang ditengahnya ada menjalinnya;
- Bahwa 3 (tiga) buah rumah terbuat dari kayu jati yang Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO ambil yaitu terdiri dari :
 - 1 (satu) buah rumah bentuk rumah Joglo tanpa dinding (pendopo);
 - 2 (dua) buah rumah berbentuk rumah limasan;
- Bahwa Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO mengambil 3 (tiga) buah rumah terbuat dari kayu jati tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 mulai sekira pukul 17.00 sampai dengan pukul 18.30 Wib dan dilanjut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO mengambil 3 (tiga) buah rumah terbuat dari kayu jati bersama-sama dengan Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III.

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO dan Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU;

- Bahwa sebab Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI yaitu karena saksi RINI HARIANI mempunyai hutang kepada Sdri. ERNA WAHYUNINGTYAS (istri Terdakwa I.) sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan belum dibayar;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO datang kerumah saksi RINI HARIANI untuk menagih hutang akan tetapi karena saksi RINI HARIANI tidak ada dirumah kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO meminta ijin Kepala Desa Toko untuk mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI;
- Bahwa Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI dan mengangkutnya dengan kendaraan bermotor (KBM);
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN yang mengaku kepada Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO juga sebagai korban saksi RINI HARIANI Binti KARDI kemudian juga ikut mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI;
- Bahwa kemudian datang juga Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU yang sudah membawa KBM dan menyampaikan kepada Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO serta saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN dengan berkata "Barang sing gone RINI gonku kabeh" (Barang milik saudara RINI adalah kepunyaan saya semua);
- Bahwa kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO menjawab "Ojo ngono mi, saya dengan Terdakwa III. ADI CANDRA juga korban" (Jangan begitu mi, saya dengan saudara ADI CANDRA juga Korban) dan kemudian Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU mengatakan "Yo wes ga popo sing penting podo entukke" (Ya udah tidak apa-apa yang



penting sama dapatnya) dan tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA dengan mengatakan "aku yo korban, aku kok ga entuk (saya juga korban, kok saya tidak dapat) dan kemudian Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA mengambil sisa barang-barang isi rumah milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI;

- Bahwa barang-barang isi rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI yang diambil oleh Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO yaitu berupa:

- 1 (satu) set Bangku kayu jati;
- 1 (satu) buah Aquarium;
- 1(satu) buah Torn;
- 1 (satu) buah Bifet terbuat dari kayu jati;
- 1 (satu) lemari kaca/ stanless;
- 3 (tiga) buah Springbad;
- 1 (satu) kursi busa;
- 1 (satu) buah mesin cuci;
- 1 (satu) set meja makan terbuat kayu jati;
- 1 (satu) buah bifet tempat TV terbuat dari kayu jati;
- Pagar dan pintu gerbang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah AC;
- 1 (satu) set WI-Fi.
- 1 (satu) buah televisi LED ukuran kecil warna hitam;
- Sebuah kursi yang terbuat dari kayu yang ditengahnya ada menjalinnya;

- Bahwa barang-barang isi rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI yang diambil oleh Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA yaitu berupa : 5 (lima) buah korden ukuran 1,5 M x 1 M warna putih hijau;

- Bahwa barang-barang isi rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI yang diambil oleh Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO yaitu berupa :

- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
- 1 (satu) buah Kulkas Merk polytron;
- 1 (satu) buah televisi LED warna hitam;
- 2 (dua) buah almari pakaian terbuat dari bahan Olympic;
- 1 (satu) buah Bifet atau Rak TV terbuat dari bahan Olympic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Kipas angin dinding;
- 1 (satu) buah meja rias;
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Scupi dengan Nomor Polisi : K-3283-ATF atas nama RINI HARIANI;
- Bahwa barang-barang isi rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI yang diambil oleh Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU yaitu berupa :
 - 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
 - 1 (satu) set kursi sofa (tanpa meja);
 - 1(satu) buah ayunan terbuat dari kayu jati;
- Bahwa barang-barang isi rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI yang diambil oleh Saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN yaitu berupa
 - 1 (satu) buah almari pakaian terbuat dari kayu;
 - 2 (dua) buah rak tempat gerabah/piring ;
 - 2 (dua) buah Springbad;
 - 2 (dua) buah wajan;
 - 2 (satu) buah panci;
 - 1 (satu) buah tempat tidur terbuat dari kayu;
 - 3 (tiga) buah boneka;
 - 1 (satu) pasang korden;
 - 3 (tiga) buah sound sitem kecil;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO, Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU dan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN dibawa pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi RINI HARIANI tersebut, Para Terdakwa melakukan musyawarah disepakati sebagai berikut :
 - Membongkar 3 (tiga) buah rumah milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI;
 - Mencari tukang (orang) untuk membongkar rumah, mencari sarana untuk mengangkut barang hasil bongkaran rumah dan akhirnya Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO yang disuruh mencarinya;

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memutuskan besarnya anggaran atau upah kerja tukang dan kesepakatan upahnya borongan bongkar rumah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Mencari sarana transportasi untuk mengangkut barang-barang dengan kesepakatan borongan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO yang bertugas mencarinya;
 - Menetapkan tempat untuk menaruh barang-barang isi rumah dan barang-barang bongkaran rumah, dan kesepakatan tempat menaruhnya di tempat Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO karena pertimbangan jarak lebih dekat;
 - Menetapkan dana (iuran) untuk membayar uang borongan bongkar rumah dan membayar transportasi sarana untuk mengangkutnya sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO menghubungi saksi SUTIYONO Als GENDON Bin SUKIMAN untuk membongkar 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati milik saksi RINI HARIANI dan selanjutnya setelah saksi SUTIYONO Als GENDON Bin SUKIMAN bersama temannya selesai membongkar 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu tersebut kemudian bongkaran 3 (tiga) buah kerangka rumah tersebut diangkut menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Truck Dum dan disimpan di dekat rumah Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO;
 - Bahwa Para Terdakwa dan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN dalam mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA :

- Bahwa Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI;
- Bahwa kejadian tersebut pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 mulai sekira pukul 11.00 sampai dengan pukul 15.00 Wib. di rumah saksi RINI HARIANI yang beralamat Kel/Desa Tuko Rt. 003 Rw. 002 Kec. Penawangan Kab. Grobogan;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang isi rumah yang Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA ambil yaitu berupa :
 - 5 (lima) buah korden ukuran 1,5 M x 1 M warna putih hijau;
- Bahwa Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA mengambil barang-barang isi rumah bersama-sama dengan Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU dan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN.
- Bahwa 3 (tiga) buah rumah terbuat dari kayu jati yang Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA ambil yaitu terdiri dari:
 - 1 (satu) buah rumah bentuk rumah Joglo tanpa dinding (pendopo);
 - 2 (dua) buah rumah berbentuk rumah limasan;
- Bahwa sebab Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI yaitu karena saksi RINI HARIANI mempunyai hutang kepada Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA sebesar Rp 1.101.610.000,- (satu milyar seratus satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang belum dibayar;
- Bahwa awalnya Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA datang kerumah Sdri. RINI HARIANI untuk menagih hutang dimana Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA bertemu dengan Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO dan Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU yang sedang mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI dan kemudian Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA mengatakan "aku yo korban, aku kok ga entuk (saya juga korban, kok saya tidak dapat) dan kemudian Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA mengambil sisa barang-barang isi rumah milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI;
- Bahwa selanjutnya barang-barang yang Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU dan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN dibawa pulang kerumah masing-masing ;

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi RINI HARIANI kemudian Para Terdakwa melakukan musyawarah dan disepakati sebagai berikut :
 - Membongkar 3 (tiga) buah rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI;
 - Mencari tukang (orang) untuk membongkar rumah, mencari sarana untuk mengangkut barang hasil bongkaran rumah dan akhirnya Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO yang disuruh mencarinya;
 - Memutuskan besarnya anggaran atau upah kerja tukang dan kesepakatan upahnya borongan bongkar rumah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Mencari sarana transportasi untuk mengangkut barang-barang dengan kesepakatan borongan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO yang bertugas mencarinya;
 - Menetapkan tempat untuk menaruh barang-barang isi rumah dan barang-barang bongkaran rumah, dan kesepakatan tempat menaruhnya di tempat Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO karena pertimbangan jarak lebih dekat;
 - Menetapkan dana (iuran) untuk membayar uang borongan bongkar rumah dan membayar transportasi sarana untuk mengangkutnya sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO menghubungi tukang dan sopir angkutan untuk membongkar dan mengangkut 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati milik saksi RINI HARIANI kemudian bongkaran 3 (tiga) buah kerangka rumah tersebut diangkut menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Truck Dum dan di simpan di dekat rumah Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN dalam mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI;
- Bahwa Terdakwa III. mengambil barang-barang isi rumah tersebut pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 mulai sekira pukul 11.00 sampai dengan pukul 15.00 Wib. di rumah Sdri RINI HARIANI yang beralamat Kel/Desa Tuko Rt. 003 Rw. 002 Kec. Penawangan Kab. Grobogan.
- Bahwa barang-barang isi rumah yang Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO ambil yaitu berupa :
 - 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
 - 1 (satu) buah Kulkas Merk polytron;
 - 1 (satu) buah televisi LED warna hitam;
 - 2 (dua) buah almari pakaian terbuat dari bahan Olympic;
 - 1 (satu) buah Bifet atau Rak TV terbuat dari bahan Olympic;
 - 2 (dua) buah Kipas angin dinding;
 - 1 (satu) buah meja rias;
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda Scupi dengan Nomor Polisi : K-3283-ATF atas nama RINI HARIANI;
- Bahwa 3 (tiga) buah rumah terbuat dari kayu jati yang Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO ambil yaitu terdiri dari :
 - 1 (satu) buah rumah bentuk rumah Joglo tanpa dinding (pendopo);
 - 2 (dua) buah rumah berbentuk rumah limasan;
- Bahwa sebab Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO mengambil barang-barang milik Saksi RINI HARIANI yaitu karena saksi RINI HARIANI mempunyai hutang kepada Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang belum dibayar;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO datang kerumah saksi RINI HARIANI untuk menagih hutang akan tetapi karena saksi RINI HARIANI tidak ada di rumah kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO meminta ijin Kepala Desa Tuko untuk mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



- Bahwa kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO mengambil barang-barang isi rumah milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI dan memuatnya ke dalam kendaraan bermotor (KBM) yang masing-masing Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO sewa;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN yang mengaku kepada Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO juga sebagai korban saksi RINI HARIANI Binti KARDI kemudian juga ikut mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI kemudian datang juga Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU yang sudah membawa KBM dan menyampaikan kepada Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO dan WARJO Bin (Alm) MURMIN dengan berkata "Barang sing gone RINI gonku kabeh" (Barang milik saudara RINI adalah kepunyaan saya semua) kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO menjawab "Ojo ngono mi, saya dengan saudara ADI CANDRA juga korban" (Jangan begitu mi, saya dengan saudara ADI CANDRA juga Korban) dan kemudian Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU mengatakan "Yo wes ga popo sing penting podo entukke" (Ya udah tidak apa-apa yang penting sama dapatnya) dan tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA dengan mengatakan "aku yo korban, aku kok ga entuk (saya juga korban, kok saya tidak dapat) dan kemudian Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA mengambil sisa barang-barang isi rumah milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI;
- Bahwa selanjutnya barang-barang isi rumah yang Para Terdakwa ambil dibawa pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi RINI HARIANI kemudian Para Terdakwa musyawarah dan disepakati sebagai berikut :
 - Membongkar 3 (tiga) buah rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencari tukang (orang) untuk membongkar rumah, mencari sarana untuk mengangkut barang hasil bongkaran rumah dan akhirnya Terdakwa I. yang disuruh mencarinya;
 - Memutuskan besarnya anggaran atau upah kerja tukang dan kesepakatan upahnya borongan bongkar rumah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Mencari sarana transportasi untuk mengangkut barang-barang dengan kesepakatan borongan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO yang bertugas mencarinya;
 - Menetapkan tempat untuk menaruh barang-barang isi rumah dan barang-barang bongkaran rumah, dan kesepakatan tempat menaruhnya di tempat Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO karena pertimbangan jarak lebih dekat;
 - Menetapkan dana (iuran) untuk membayar uang borongan bongkar rumah dan membayar transportasi sarana untuk mengangkutnya sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO menghubungi tukang dan sopir angkutan untuk membongkar dan mengangkut 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati milik saksi RINI HARIANI kemudian bongkaran 3 (tiga) buah kerangka rumah tersebut diangkut menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Truck Dum dan di simpan di dekat rumah Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN dalam mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU :

- Bahwa Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI;
- Bahwa Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU mengambil barang-barang isi rumah tersebut pada Rabu tanggal 14 Agustus 2019 mulai sekira pukul 11.00 sampai dengan pukul 15.00 Wib di rumah Sdri RINI HARIANI yang beralamat

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Tuko Rt. 003 Rw. 002 Kec. Penawangan Kab. Grobogan.

- Bahwa barang-barang isi rumah yang Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU ambil yaitu berupa :
 - 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
 - 1 (satu) set kursi sofa (tanpa meja);
 - 1(satu) buah ayunan terbuat dari kayu jati;
- Bahwa Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU mengambil barang-barang isi rumah bersama-sama dengan Para Terdakwa lain dan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN;
- Bahwa 3 (tiga) buah rumah terbuat dari kayu jati yang Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU ambil yaitu terdiri dari :
 - 1 (satu) buah rumah bentuk rumah Joglo tanpa dinding (pendopo);
 - 2 (dua) buah rumah berbentuk rumah limasan;
- Bahwa sebab Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI yaitu karena Sdri. RINI HARIANI mempunyai hutang kepada Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang belum dibayar;
- Bahwa awalnya Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU yang sudah membawa KBM datang kerumah Sdri. RINI HARIANI untuk menagih hutang dimana Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU bertemu dengan Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO dan kemudian Terdakwa IV. menyampaikan kepada Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO dan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN dengan berkata "Barang sing gone RINI gonku kabeh" (Barang milik saudara RINI adalah kepunyaan saya semua) kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO menjawab "Ojo ngono mi, saya dengan saudara ADI CANDRA juga korban" (Jangan begitu mi, saya dengan saudara ADI CANDRA juga Korban) dan kemudian Terdakwa IV. TRI JAYANTI

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU mengatakan "Yo wes ga popo sing penting podo entukke" (Ya udah tidak apa-apa yang penting sama dapatnya) dan tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA dengan mengatakan "aku yo korban, aku kok ga entuk (saya juga korban, kok saya tidak dapat) dan kemudian Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA mengambil sisa barang-barang isi rumah milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI;

- Bahwa selanjutnya barang-barang isi rumah yang Para Terdakwa ambil dibawa pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi RINI HARIANI kemudian Para Terdakwa musyawarah dan disepakati sebagai berikut :
 - Membongkar 3 (tiga) buah rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI;
 - Mencari tukang (orang) untuk membongkar rumah, mencari sarana untuk mengangkut barang hasil bongkaran rumah dan akhirnya Terdakwa I. yang disuruh mencarinya;
 - Memutuskan besarnya anggaran atau upah kerja tukang dan kesepakatan upahnya borongan bongkar rumah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Mencari sarana transportasi untuk mengangkut barang-barang dengan kesepakatan borongan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO yang bertugas mencarinya;
 - Menetapkan tempat untuk menaruh barang-barang isi rumah dan barang-barang bongkaran rumah, dan kesepakatan tempat menaruhnya di tempat Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO karena pertimbangan jarak lebih dekat;
 - Menetapkan dana (iuran) untuk membayar uang borongan bongkar rumah dan membayar transportasi sarana untuk mengangkutnya sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO menghubungi tukang dan sopir angkutan untuk membongkar dan mengangkut 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati milik saksi RINI HARIANI kemudian bongkaran 3 (tiga) buah



kerangka rumah tersebut diangkut menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Truck Dum dan di simpan di dekat rumah Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO;

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN dalam mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gergaji potong dengan bergagang kayu bertuliskan VIPER;
- 1 (satu) buah linggis dengan 70 cm;
- 1 (dua) buah tukul (palu);
- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
- 1 (satu) buah Kulkas Merk polytron;
- 1 (satu) buah televisi LED warna hitam;
- 2 (dua) buah almari pakaian terbuat dari bahan Olympic;
- 1 (satu) buah Bifet atau Rak TV terbuat dari bahan Olympic;
- 2 (dua) buah Kipas angin dinding;
- 1 (satu) buah meja rias;
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Scupi dengan Nomor Polisi : K-3283-ATF atas nama RINI HARIANI;
- 5 (satu) buah korden ukuran 1,5 M x 1 M Warna Krim kombinasi Hijau;
- 1 (satu) buah almari pakaian terbuat dari kayu;
- 2 (dua) buah rak tempat gerabah/piring;
- 2 (dua) buah Springbad;
- 2 (dua) buah wajan;
- 2 (satu) buah panci;
- 1 (satu) buah tempat tidur terbuat dari kayu;
- 3 (tiga) buah boneka;
- 1 (satu) pasang korden;
- 3 (tiga) buah sound sitem kecil;
- 1 (satu) set Bangku kayu jati;
- 1 (satu) buah Aquarium;
- 1(satu) buah Torn;
- 1 (satu) buah Bifet terbuat dari kayu jati;
- 1 (satu) lemari kaca/ stanless;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Springbad;
- 1 (satu) kursi busa;
- 1 (satu) buah mesin cuci;
- 1 (satu) set meja makan terbuat kayu jati;
- 1 (satu) buah bifet tempat TV terbuat dari kayu jati;
- Pagar dan pintu gerbang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah AC;
- 1 (satu) set WI-Fi;
- 1 (satu) buah televisi LED ukuran kecil warna hitam;
- Sebuah kursi yang terbuat dari kayu yang ditengahnya ada menjalinnya;
- 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati yang sudah dibongkar yaitu 1 (satu) buah rumah bentuk rumah Joglo tanpa dinding (pendopo) dan 2 (dua) buah rumah berbentuk rumah limasan berikut dindingnya;
- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
- 1 (satu) set kursi sofa (tanpa meja);
- 1 (satu) buah ayunan terbuat dari kayu jati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wib, bertempat di Desa Toko Rt 03 Rw 02 Kec. Penawangan Kab. Grobogan, Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO, Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU bersama-sama dengan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN (Terdakwa dalam perkara lain), telah mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI dengan tanpa ijin antara lain :

Untuk Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO yaitu berupa :

- 1 (satu) set Bangku kayu jati;
- 1 (satu) buah Aquarium;
- 1(satu) buah Torn;
- 1 (satu) buah Bifet terbuat dari kayu jati;
- 1 (satu) lemari kaca/ stanless;
- 3 (tiga) buah Springbad;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kursi busa;
- 1 (satu) buah mesin cuci;
- 1 (satu) set meja makan terbuat kayu jati;
- 1 (satu) buah bifet tempat TV terbuat dari kayu jati;
- Pagar dan pintu gerbang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah AC;
- 1 (satu) set WI-Fi;
- 1 (satu) buah televisi LED ukuran kecil warna hitam;
- Sebuah kursi yang terbuat dari kayu yang ditengahnya ada menjalinnya;

Untuk Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA yaitu berupa :

- 5 (lima) buah korden ukuran 1,5 M x 1 M warna putih hijau;

Untuk Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO yaitu berupa:

- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
- 1 (satu) buah Kulkas Merk polytron;
- 1 (satu) buah televisi LED warna hitam;
- 2 (dua) buah almari pakaian terbuat dari bahan Olympic;
- 1 (satu) buah Bifet atau Rak TV terbuat dari bahan Olympic;
- 2 (dua) buah Kipas angin dinding;
- 1 (satu) buah meja rias;
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Scupi dengan Nomor Polisi : K-3283-ATF atas nama RINI HARIANI;

Untuk Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU yaitu berupa :

- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
- 1 (satu) set kursi sofa (tanpa meja);
- 1(satu) buah ayunan terbuat dari kayu jati;

Untuk Saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN yaitu berupa :

- 1 (satu) buah almari pakaian terbuat dari kayu;
- 2 (dua) buah rak tempat gerabah/piring ;
- 2 (dua) buah Springbad;
- 2 (dua) buah wajan;
- 2 (satu) buah panci;
- 1 (satu) buah tempat tidur terbuat dari kayu;
- 3 (tiga) buah boneka;

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang korden;
- 3 (tiga) buah sound sitem kecil;
- Bahwa benar bermula Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO datang kerumah saksi RINI HARIANI Binti KARDI untuk meminta uang diinvestasikan kepada saksi RINI HARIANI Binti KARDI akan tetapi karena saksi RINI HARIANI Binti KARDI tidak ada dirumah kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO meminta ijin Kepala Desa (saksi EDY RIYANTO, S.E. Bin Alm. WIRYODIHARJO) untuk mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI;
- Bahwa benar Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI dan memuatnya ke dalam kendaraan bermotor (KBM) sewaan;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian datang saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN (Terdakwa dalam perkara lain) yang mengaku kepada Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO juga sebagai korban saksi RINI HARIANI Binti KARDI dan ikut mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI;
- Bahwa benar kemudian datang juga Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU yang sudah membawa KBM dan menyampaikan kepada Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO dan WARJO Bin (Alm) MURMIN dengan berkata "Barang sing gone RINI gonku kabeh" (Barang milik saudara RINI adalah kepunyaan saya semua) kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO menjawab "Ojo ngono mi, saya dengan saudara ADI CANDRA juga korban" (Jangan begitu mi, saya dengan saudara ADI CANDRA juga Korban) dan kemudian Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU mengatakan "Yo wes ga popo sing penting podo entukke" (Ya udah tidak apa-apa yang penting sama dapatnya) dan tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA dengan mengatakan "aku yo korban, aku kok ga entuk (saya juga korban, kok saya tidak dapat) dan kemudian Terdakwa II.

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA mengambil sisa barang-barang isi rumah milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI;

- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI kemudian Para Terdakwa bermusyawarah dan disepakati sebagai berikut :
 - Membongkar 3 (tiga) buah rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI;
 - Mencari tukang (orang) untuk membongkar rumah, mencari sarana untuk mengangkut barang hasil bongkaran rumah dan akhirnya Terdakwa I. yang disuruh mencarinya;
 - Memutuskan besarnya anggaran atau upah kerja tukang dan kesepakatan upahnya borongan bongkar rumah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Mencari sarana transportasi untuk mengangkut barang-barang dengan kesepakatan borongan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa I. yang bertugas mencarinya;
 - Menetapkan tempat untuk menaruh barang-barang isi rumah dan barang-barang bongkaran rumah, dan kesepakatan tempat menaruhnya di tempat Terdakwa I. karena pertimbangan jarak lebih dekat;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO menghubungi saksi SUTIYONO Als GENDON Bin SUKIMAN untuk membongkar 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI dan selanjutnya setelah saksi SUTIYONO Als GENDON Bin SUKIMAN bersama temannya selesai membongkar 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati milik RINI HARIANI Binti KARDI kemudian bongkaran 3 (tiga) buah kerangka rumah tersebut diangkut menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Truck Dam dan di simpan di dekat rumah Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI tersebut karena uang yang diinvestasikan kepada saksi RINI HARIANI Binti KARDI tidak kunjung dikembalikan dan ketika ditagih saksi RINI HARIANI Binti KARDI selalu menghindar;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN mengambil barang-barang



tersebut saksi RINI HARIANI Binti KARDI mengalami kerugian sekitar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Para Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRPTO, Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV.



TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO, Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya keterangan Para saksi berkaitan dengan identitas Para Terdakwa tersebut, telah Para Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan Penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Para Terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wib, bertempat di Desa Toko Rt 03 Rw 02 Kec. Penawangan Kab. Grobogan, Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO, Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU bersama-sama dengan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN (Terdakwa dalam perkara lain), telah mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI dengan tanpa ijin antara lain :

Untuk Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO yaitu berupa :

- 1 (satu) set Bangku kayu jati;
- 1 (satu) buah Aquarium;
- 1(satu) buah Torn;
- 1 (satu) buah Bifet terbuat dari kayu jati;
- 1 (satu) lemari kaca/ stanless;
- 3 (tiga) buah Springbad;
- 1 (satu) kursi busa;
- 1 (satu) buah mesin cuci;
- 1 (satu) set meja makan terbuat kayu jati;
- 1 (satu) buah bifet tempat TV terbuat dari kayu jati;
- Pagar dan pintu gerbang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah AC;
- 1 (satu) set WI-Fi;
- 1 (satu) buah televisi LED ukuran kecil warna hitam;
- Sebuah kursi yang terbuat dari kayu yang ditengahnya ada menjalinnya;

Untuk Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA yaitu berupa

- 5 (lima) buah korden ukuran 1,5 M x 1 M warna putih hijau;



Untuk Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO yaitu berupa :

- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
- 1 (satu) buah Kulkas Merk polytron;
- 1 (satu) buah televisi LED warna hitam;
- 2 (dua) buah almari pakaian terbuat dari bahan Olympic;
- 1 (satu) buah Bifet atau Rak TV terbuat dari bahan Olympic;
- 2 (dua) buah Kipas angin dinding;
- 1 (satu) buah meja rias;
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Scupi dengan Nomor Polisi : K-3283-ATF atas nama RINI HARIANI;

Untuk Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU yaitu berupa :

- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
- 1 (satu) set kursi sofa (tanpa meja);
- 1(satu) buah ayunan terbuat dari kayu jati;

Untuk Saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN yaitu berupa :

- 1 (satu) buah almari pakaian terbuat dari kayu;
- 2 (dua) buah rak tempat gerabah/piring ;
- 2 (dua) buah Springbad;
- 2 (dua) buah wajan;
- 2 (satu) buah panci;
- 1 (satu) buah tempat tidur terbuat dari kayu;
- 3 (tiga) buah boneka;
- 1 (satu) pasang korden;
- 3 (tiga) buah sound sitem kecil;
- Bahwa benar bermula Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO datang kerumah saksi RINI HARIANI Binti KARDI untuk menagih hutang akan tetapi karena RINI HARIANI BINTI KARDI tidak ada dirumah kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO meminta ijin Kepala Desa (saksi EDY RIYANTO, S.E. Bin Alm. WIRYODIHARJO) untuk mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI;
- Bahwa benar Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO mengambil barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI dan memuatnya ke dalam kendaraan bermotor (KBM) sewaan;

- Bahwa benar beberapa saat kemudian datang saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN (Terdakwa dalam perkara lain) yang mengaku kepada Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO juga sebagai korban saksi RINI HARIANI Binti KARDI dan ikut mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI;
- Bahwa benar kemudian datang juga Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU yang sudah membawa KBM dan menyampaikan kepada Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO dan WARJO Bin (Alm) MURMIN dengan berkata "Barang sing gone RINI gonku kabeh" (Barang milik saudara RINI adalah kepunyaan saya semua) kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO menjawab "Ojo ngono mi, saya dengan saudara ADI CANDRA juga korban" (Jangan begitu mi, saya dengan saudara ADI CANDRA juga Korban) dan kemudian Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU mengatakan "Yo wes ga popo sing penting podo entukke" (Ya udah tidak apa-apa yang penting sama dapatnya) dan tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA dengan mengatakan "aku yo korban, aku kok ga entuk (saya juga korban, kok saya tidak dapat) dan kemudian Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA mengambil sisa barang-barang isi rumah milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI;
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI kemudian Para Terdakwa bermusyawarah dan disepakati sebagai berikut :
 - Membongkar 3 (tiga) buah rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI;
 - Mencari tukang (orang) untuk membongkar rumah, mencari sarana untuk mengangkut barang hasil bongkaran rumah dan akhirnya Terdakwa I. yang disuruh mencarinya;
 - Memutuskan besarnya anggaran atau upah kerja tukang dan kesepakatan upahnya borongan bongkar rumah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mencari sarana transportasi untuk mengangkut barang-barang dengan kesepakatan borongan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa I. yang bertugas mencarinya;
- Menetapkan tempat untuk menaruh barang-barang isi rumah dan barang-barang bongkaran rumah, dan kesepakatan tempat menaruhnya di tempat Terdakwa I. karena pertimbangan jarak lebih dekat;
- Bahwa benars kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRPTO menghubungi saksi SUTİYONO Als GENDON Bin SUKIMAN untuk membongkar 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI dan selanjutnya setelah saksi SUTİYONO Als GENDON Bin SUKIMAN bersama temannya selesai membongkar 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati milik RINI HARIANI Binti KARDI kemudian bongkaran 3 (tiga) buah kerangka rumah tersebut diangkut menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Truck Dam dan di simpan di dekat rumah Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRPTO;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Mengambil Suatu Barang", telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gergaji potong dengan bergagang kayu bertuliskan VIPER;
- 1 (satu) buah linggis dengan 70 cm;
- 1 (dua) buah tukul (palu);
- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
- 1 (satu) buah Kulkas Merk polytron;
- 1 (satu) buah televisi LED warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah almari pakaian terbuat dari bahan Olympic;
- 1 (satu) buah Bifet atau Rak TV terbuat dari bahan Olympic;
- 2 (dua) buah Kipas angin dinding;
- 1 (satu) buah meja rias;
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Scupi dengan Nomor Polisi : K-3283-ATF atas nama RINI HARIANI;
- 5 (satu) buah korden ukuran 1,5 M x 1 M Warna Krim kombinasi Hijau;
- 1 (satu) buah almari pakaian terbuat dari kayu;
- 2 (dua) buah rak tempat gerabah/piring;
- 2 (dua) buah Springbad;
- 2 (dua) buah wajan;
- 2 (satu) buah panci;
- 1 (satu) buah tempat tidur terbuat dari kayu;
- 3 (tiga) buah boneka;
- 1 (satu) pasang korden;
- 3 (tiga) buah sound sitem kecil;
- 1 (satu) set Bangku kayu jati;
- 1 (satu) buah Aquarium;
- 1(satu) buah Torn;
- 1 (satu) buah Bifet terbuat dari kayu jati;
- 1 (satu) lemari kaca/ stanless;
- 3 (tiga) buah Springbad;
- 1 (satu) kursi busa;
- 1 (satu) buah mesin cuci;
- 1 (satu) set meja makan terbuat kayu jati;
- 1 (satu) buah bifet tempat TV terbuat dari kayu jati;
- Pagar dan pintu gerbang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah AC;
- 1 (satu) set WI-Fi;
- 1 (satu) buah televisi LED ukuran kecil warna hitam;
- Sebuah kursi yang terbuat dari kayu yang ditengahnya ada menjalinnya;
- 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati yang sudah dibongkar yaitu 1 (satu) buah rumah bentuk rumah Joglo tanpa dinding (pendopo) dan 2 (dua) buah rumah berbentuk rumah limasan berikut dindingnya;
- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
- 1 (satu) set kursi sofa (tanpa meja);

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah ayunan terbuat dari kayu jati.

adalah benar barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI yang diambil oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wib, bertempat di rumah saksi RINI HARIANI Binti KARDI di Desa Toko Rt 03 Rw 02 Kec. Penawangan Kab. Grobogan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN, saksi RINI HARIANI Binti KARDI mengalami kerugian sekitar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN (Terdakwa dalam perkara lain) melakukan perbuatan tersebut tanpa mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi RINI HARIANI Binti KARDI selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI tersebut karena uang yang diinvestasikan kepada saksi RINI HARIANI Binti KARDI tidak kunjung dikembalikan dan ketika ditagih saksi RINI HARIANI Binti KARDI selalu menghindar, dengan demikian Unsur "Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;



Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur secara bersama-sama ini merupakan penyertaan dalam melakukan tindak pidana, sehingga mensyaratkan adanya dua orang pelaku atau lebih, dimana setiap pelaku memiliki peranan bisa sebagai pelaku (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*made pleger*), perbuatan tersebut dapat terwujud apabila terdapat kesepakatan kerja sama secara langsung diantara mereka Para pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55 KUHP) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP). (*Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 251*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar bermula Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO datang kerumah saksi RINI HARIANI Binti KARDI untuk menagih hutang akan tetapi karena RINI HARIANI BINTI KARDI tidak ada dirumah kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO meminta ijin Kepala Desa (saksi EDY RIYANTO, S.E. Bin Alm. WIRYODIHARJO) untuk mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI;
- Bahwa benar Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI dan memuatnya ke dalam kendaraan bermotor (KBM) sewaan;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian datang saksi WARJO Bin (Alm) MURMIN (Terdakwa dalam perkara lain) yang mengaku kepada Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO juga sebagai korban saksi RINI HARIANI Binti KARDI dansa ikut mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI;
- Bahwa benar kemudian datang juga Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU yang sudah membawa KBM dan



menyampaikan kepada Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO dan Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO dan WARJO Bin (Alm) MURMIN dengan berkata "Barang sing gone RINI gonku kabeh" (Barang milik saudara RINI adalah kepunyaan saya semua) kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO menjawab "Ojo ngono mi, saya dengan saudara ADI CANDRA juga korban" (Jangan begitu mi, saya dengan saudara ADI CANDRA juga Korban) dan kemudian Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU mengatakan "Yo wes ga popo sing penting podo entukke" (Ya udah tidak apa-apa yang penting sama dapatnya) dan tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA dengan mengatakan "aku yo korban, aku kok ga entuk (saya juga korban, kok saya tidak dapat) dan kemudian Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA mengambil sisa barang-barang isi rumah milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI;

- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI kemudian Para Terdakwa bermusyawarah dan disepakati sebagai berikut :
 - Membongkar 3 (tiga) buah rumah milik RINI HARIANI Binti KARDI;
 - Mencari tukang (orang) untuk membongkar rumah, mencari sarana untuk mengangkut barang hasil bongkaran rumah dan akhirnya Terdakwa I. yang disuruh mencarinya;
 - Memutuskan besarnya anggaran atau upah kerja tukang dan kesepakatan upahnya borongan bongkar rumah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Mencari sarana transportasi untuk mengangkut barang-barang dengan kesepakatan borongan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa I. yang bertugas mencarinya;
 - Menetapkan tempat untuk menaruh barang-barang isi rumah dan barang-barang bongkaran rumah, dan kesepakatan tempat menaruhnya di tempat Terdakwa I. karena pertimbangan jarak lebih dekat;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO menghubungi saksi SUTIYONO Als GENDON Bin SUKIMAN untuk membongkar 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI dan selanjutnya setelah



saksi SUTIYONO Als GENDON Bin SUKIMAN bersama temannya selesai membongkar 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati milik RINI HARIANI Binti KARDI kemudian bongkaran 3 (tiga) buah kerangka rumah tersebut diangkut menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Truck Dam dan di simpan di dekat rumah Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan-keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara kerja sama antara Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gergaji potong dengan bergagang kayu bertuliskan VIPER;
- 1 (satu) buah linggis dengan 70 cm;
- 1 (dua) buah tukul (palu);
- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
- 1 (satu) buah Kulkas Merk polytron;
- 1 (satu) buah televisi LED warna hitam;
- 2 (dua) buah almari pakaian terbuat dari bahan Olympic;
- 1 (satu) buah Bifet atau Rak TV terbuat dari bahan Olympic;
- 2 (dua) buah Kipas angin dinding;
- 1 (satu) buah meja rias;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Scupi dengan Nomor Polisi : K-3283-ATF atas nama RINI HARIANI;
- 5 (satu) buah korden ukuran 1,5 M x 1 M Warna Krim kombinasi Hijau;
- 1 (satu) buah almari pakaian terbuat dari kayu;
- 2 (dua) buah rak tempat gerabah/piring;
- 2 (dua) buah Springbad;
- 2 (dua) buah wajan;
- 2 (satu) buah panci;
- 1 (satu) buah tempat tidur terbuat dari kayu;
- 3 (tiga) buah boneka;
- 1 (satu) pasang korden;
- 3 (tiga) buah sound sitem kecil;
- 1 (satu) set Bangku kayu jati;
- 1 (satu) buah Aquarium;
- 1(satu) buah Torn;
- 1 (satu) buah Bifet terbuat dari kayu jati;
- 1 (satu) lemari kaca/ stanless;
- 3 (tiga) buah Springbad;
- 1 (satu) kursi busa;
- 1 (satu) buah mesin cuci;
- 1 (satu) set meja makan terbuat kayu jati;
- 1 (satu) buah bifet tempat TV terbuat dari kayu jati;
- Pagar dan pintu gerbang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah AC;
- 1 (satu) set WI-Fi;
- 1 (satu) buah televisi LED ukuran kecil warna hitam;
- Sebuah kursi yang terbuat dari kayu yang ditengahnya ada menjalinnya;
- 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati yang sudah dibongkar yaitu 1 (satu) buah rumah bentuk rumah Joglo tanpa dinding (pendopo) dan 2 (dua) buah rumah berbentuk rumah limasan berikut dindingnya;
- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
- 1 (satu) set kursi sofa (tanpa meja);
- 1 (satu) buah ayunan terbuat dari kayu jati.

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dari Para Terdakwa dan milik saksi RINI HARIANI Binti KARDI maka ditetapkan masing-masing dikembalikan kepada saksi RINI HARIANI Binti KARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi RINI HARIANI Binti KARDI;
- Terdakwa I. Suwito Bin Suprpto sebagai aparat penegak hukum seharusnya bisa menahan diri dan menyelesaikan masalah keuangan dengan saksi RINI HARIANI Binti KARDI secara baik-baik bukan dengan pemaksaan yang berujung tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO, Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUWITO Bin SUPRAPTO, Terdakwa II. NUR HELDA BINTI NUR ANGKASA, Terdakwa III. ADI CANDRA YANTO Bin NYUWITO, Terdakwa IV. TRI JAYANTI Als MAMI TUTIK Binti Alm. WAJU oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah gergaji potong dengan bergagang kayu bertuliskan VIPER;
 - 1 (satu) buah linggis dengan 70 cm;
 - 1 (dua) buah tukul (palu);
 - 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
 - 1 (satu) buah Kulkas Merk polytron;
 - 1 (satu) buah televisi LED warna hitam;
 - 2 (dua) buah almari pakaian terbuat dari bahan Olympic;
 - 1 (satu) buah Bifet atau Rak TV terbuat dari bahan Olympic;
 - 2 (dua) buah Kipas angin dinding;
 - 1 (satu) buah meja rias;
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda Scupi dengan Nomor Polisi : K-3283-ATF atas nama RINI HARIANI;
 - 5 (satu) buah korden ukuran 1,5 M x 1 M Warna Krim kombinasi Hijau;
 - 1 (satu) buah almari pakaian terbuat dari kayu;
 - 2 (dua) buah rak tempat gerabah/piring;
 - 2 (dua) buah Springbad;
 - 2 (dua) buah wajan;
 - 2 (satu) buah panci;
 - 1 (satu) buah tempat tidur terbuat dari kayu;
 - 3 (tiga) buah boneka;
 - 1 (satu) pasang korden;
 - 3 (tiga) buah sound sitem kecil;
 - 1 (satu) set Bangku kayu jati;
 - 1 (satu) buah Aquarium;
 - 1 (satu) buah Torn;
 - 1 (satu) buah Bifet terbuat dari kayu jati;
 - 1 (satu) lemari kaca/ stanless;
 - 3 (tiga) buah Springbad;
 - 1 (satu) kursi busa;
 - 1 (satu) buah mesin cuci;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set meja makan terbuat kayu jati;
- 1 (satu) buah bilet tempat TV terbuat dari kayu jati;
- Pagar dan pintu gerbang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah AC;
- 1 (satu) set WI-Fi;
- 1 (satu) buah televisi LED ukuran kecil warna hitam;
- Sebuah kursi yang terbuat dari kayu yang ditengahnya ada menjalinnya;
- 3 (tiga) buah kerangka rumah yang terbuat dari kayu jati yang sudah dibongkar yaitu 1 (satu) buah rumah bentuk rumah Joglo tanpa dinding (pendopo) dan 2 (dua) buah rumah berbentuk rumah limasan berikut dindingnya;
- 1 (satu) set kursi, Bangku kayu jati (kursi 2 dan meja 1);
- 1 (satu) set kursi sofa (tanpa meja);
- 1 (satu) buah ayunan terbuat dari kayu jati.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi RINI HARIANI Binti KARDI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H., Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Marolop Winner P Bakara,SH dan Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dibantu oleh Suwondo,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop Winer P Bakara, S.H,

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwondo,SH

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61